

# WASPADA! PINJAMAN ONLINE ILEGAL

Otoritas Jasa Keuangan melalui Satgas Waspada Investasi telah mengambil langkah cepat dan tegas bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menindak pinjaman online ilegal/rentenir online yang berpotensi melanggar hukum. Tindakan tegas dilakukan dengan melakukan **cyber patrol** dan sejak 2018 telah **memblokir/menutup 3.193 aplikasi/website pinjaman online (pinjol) ilegal**. Otoritas Jasa Keuangan meminta masyarakat **waspada pinjaman online melalui SMS/WhatsApp** karena penawaran tersebut merupakan pinjol ilegal. OJK menghimbau masyarakat hanya menggunakan **pinjaman online resmi terdaftar/berizin** OJK serta selalu untuk **cek legalitas pinjol** ke Kontak 157/ WhatsApp 081157157157. OJK akan **menindak tegas** perusahaan pinjaman online legal yang melakukan tindakan penagihan (*debt collector*) secara tidak beretika.

## 1 CIRI – CIRI PINJAMAN ONLINE ILEGAL/ RENTENIR ONLINE

Tidak terdaftar/berizin dari OJK



Meminta akses data pribadi seperti kontak, foto dan video, lokasi dan sejumlah data pribadi lainnya yang digunakan untuk menyorot peminjam yang gagal bayar



Penawaran menggunakan SMS/WA



Bunga dan denda tinggi mencapai 1-4% per hari



Melakukan penagihan tidak beretika berupa teror, intimidasi dan pelecehan



Biaya tambahan lainnya tinggi bisa mencapai 40% dari nilai pinjaman



Jangka waktu pelunasan singkat tidak sesuai kesepakatan



Tidak memiliki layanan pengaduan dan identitas kantor yang jelas



## 2 TIPS MENGHINDARI PINJAMAN ONLINE ILEGAL



Tidak mengklik tautan/menghubungi kontak yang ada pada SMS/WA penawaran pinjol ilegal



Cek legalitas perusahaan pemberi pinjaman sebelum mengajukan pinjaman



Jangan tergoda penawaran pinjol ilegal melalui SMS/WA yang menawarkan pinjaman cepat tanpa agunan



Pinjamlah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk melunasi pinjaman



Jika menerima SMS/WA penawaran pinjol ilegal segera langsung di hapus dan blokir nomor tersebut

**Pastikan hanya menggunakan pinjaman online legal.**

Cek legalitas izinnya ke Kontak OJK 157.

157

081 157 157 157 (Khusus WA)

konsumen@ojk.go.id

www.ojk.go.id

atau scan disini



bit.ly/daftarfintechlendingOJK

## Bermasalah Dengan Pinjaman Online Ilegal?

1



**Laporkan ke Kepolisian untuk proses hukum**  
Polres dan Polda di wilayahmu  
<https://patrolisiber.id>  
[info@cyber.polri.go.id](mailto:info@cyber.polri.go.id)

2



**Satgas Waspada Investasi untuk pemblokiran**  
[waspadainvestasi@ojk.go.id](mailto:waspadainvestasi@ojk.go.id)